



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik
5. Bupati adalah Bupati Gresik.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Gresik.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
13. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Opsen Pajak MBLB dikenakan atas pokok Pajak terutang dari Pajak MBLB.
- (2) Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang dikenakan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan pajak terutang dari Pajak MBLB.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 4

- (1) Pendaftaran dan Pendataan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pendaftaran dan pendataan Pajak MBLB.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendaftaran serta pendataan Wajib Pajak, objek Pajak MBLB dan/atau Opsen Pajak MBLB untuk keperluan administrasi perpajakan di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi dan melibatkan Pemerintah Provinsi.

Bagian Keempat
Penghitungan

Pasal 5

- (1) Penghitungan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan Pajak MBLB.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak MBLB, Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB untuk Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB Pajak MBLB sebagai dasar penghitungan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB Opsen Pajak MBLB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak wajib membayar Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB terutang melalui bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen SPTPD Pajak MBLB yang didalamnya memuat jumlah Opsen Pajak MBLB.

- (4) Bukti pembayaran Opsen Pajak MBLB terutang berupa SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk.

Pasal 7

Pembayaran dan penyetoran Opsen Pajak MBLB terutang dapat dilakukan secara elektronik dengan sistem yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaporan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pelaporan pajak MBLB menggunakan SPTPD untuk setiap masa pajak dengan jangka waktu penyampaian SPTPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk sebagai bukti pelunasan pajak.
- (3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian/verifikasi.

Bagian Keenam

Penagihan

Pasal 9

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, dilakukan Penagihan dengan menerbitkan STPD.
- (2) Penagihan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penagihan Pajak MBLB.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagian Opsen Pajak MBLB disetorkan ke kas daerah Pemerintah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jatuh tempo pembayaran STPD diberlakukan sama dengan ketentuan Pajak MBLB sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

Bagian Ketujuh
Kelebihan Pembayaran
Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur Mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BENTUK SINERGI
Bagian Kesatu
Sinergitas Pemungutan
Pasal 11

- (1) Optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB dilakukan melalui sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pendanaan dan kegiatan dalam rangka mendukung pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (3) Sinergi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya;

- b. pembinaan dan/atau pengawasan Wajib Pajak bersama;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan untuk peningkatan pelayanan dan penerimaan;
 - d. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia; dan
 - e. kegiatan lain dalam rangka mendukung optimalisasi Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerja sama daerah.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sinergi dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat melibatkan antara lain :
- a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemerintah desa; dan/atau
 - c. instansi/badan/lembaga dan/atau unsur lain sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan sinergi, Bupati dapat membentuk tim.
- (3) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Rekonsiliasi

Pasal 13

- (1) Instansi yang membidangi Opsen Pajak MBLB, Perangkat Daerah yang membidangi Pemungutan Pajak dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan :
- a. SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan/atau SKPDLB;
 - b. SSPD atau bukti yang dikeluarkan oleh bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk;

- c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan pemungutan Opsen Pajak MBLB berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 78